



PUTUSAN

Nomor 963 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD FAIZIN bin YAHYA;**
Tempat Lahir : Poradorato (Bima);
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/8 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Porado Rato RT.004 RW.002
Kelurahan/Desa Porado Rato,
Kecamatan Porado Rato, Kabupaten
Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat /
Kp. Peusar, Kelurahan/Desa Peusar,
Kecamatan Panongan, Kabupaten
Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAIZIN bin YAHYA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang diatur dalam Pasal 406 KUHP sebagaimana Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAIZIN bin YAHYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat sanitizer sensor merek CALMIC;
 - 1 (satu) buah kursi duduk besi warna hitam;
 - 1 (satu) buah pot bunga plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1973/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 1 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAIZIN bin YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat sanitizer sensor merek CALMIC;
 - 1 (satu) buah kursi duduk besi warna hitam;
 - 1 (satu) buah pot bunga plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 24/PID/2023/PT BTN tanggal 29 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1973/Pid.B/2022/PN Tng, tanggal 1 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kasasi/Akta Pid/2023/PN. TNG *juncto* Nomor Perkara 1973/Pid.B/2022/PN Tng *juncto* Nomor Perkara 24/PID/2023/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada tanggal 3 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah keliru dalam menerapkan atau menetapkan hukum, serta telah melampaui batas wewenangnya sehingga menyebabkan Terdakwa diputus jauh lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa mendatangi ruang bidang pelayanan gedung kantor DPRD Kabupaten Tangerang menanyakan konfirmasi surat permohonan pengawasan atas pengadaan lahan untuk kepentingan umum rencana pembangunan rumah sakit umum daerah Tigaraksa Kabupaten Tangerang yang pernah dikirim. Akan tetapi Saksi EUIS KOMALASARI binti (alm) MAS M. MUHAYAT staf administrasi perkantoran (Arsip kantor DPRD) tidak mengetahuinya karena bukan termasuk ke dalam wewenang Saksi EUIS KOMALASARI binti (alm) MAS M. MUHAYAT;
 - Bahwa Terdakwa memukul meja sambil terus berteriak dan marah-marah, selanjutnya kemarahan Terdakwa dengan menendang sanitiser sensor, mengambil pot bunga dan membantingnya ke lantai hingga pecah dan tanahnya berhamburan ke lantai, setelah itu Terdakwa mengangkat kursi dan membanting kursi tersebut ke lantai hingga kursi/bangku tersebut terlipat, lalu Terdakwa mendorong meja yang ada di tempat tersebut hingga terjatuh;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kursi lipat, pot bunga dan alat sanitiser sensor yang berada di gedung kantor DPRD Kabupaten Tangerang tersebut rusak;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk merusakkan barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain mengingat barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 406 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 21 Agustus 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2023